



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423545 Fax. (0332) 423545
BONDOWOSO

PERSetujuan PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 503/211/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
Nomor Induk Berusaha	DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU
Alamat Pelaku Usaha	REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
NPWP	9120107172797
Kode KBLI	Jalan Perikanan Darat RT.024 RW.008 Kecamatan
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	Tenggarang
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	31.711.675.4-609.000
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	85132
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	TK PGRI 09
Bentuk Satuan Pendidikan	60725696
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	-
- Alamat	Taman Kanak - Kanak (TK)
- RT / RW	-
- Dusun	003/001
- Desa / Kelurahan	-
- Kecamatan	Kemuningan
- Kabupaten	Taman Krocok
- Provinsi	Bondowoso
Nama Pimpinan Sekolah	Jawa Timur
Satuan Izin	RENI SUSANTI
Jenis Perizinan Berusaha	Perpanjangan
Nomor rekomendasi dinas terkait	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Masa Berlaku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No.
catatan	421.1/1213/430.9.9/2021
ngan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :	14 April 2026
Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan,	-
Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso	
menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.	

Bondowoso, 22 April 2021
An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

